




PERBEKEL SAMBIRENTENG
KABUPATEN BULELENG

PERATURAN DESA SAMBIRENTENG
NOMOR : 7 TAHUN 2019

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020



PEMERINTAH DESA SAMBIRENTENG
TAHUN 2019



PERBEKEL SAMBIRENTENG
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA SAMBIRENTENG
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL SAMBIRENTENG,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 2094);

- 9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 10 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
- 12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
- 13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 12);
- 17 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 42 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 420);
- 18 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 55);
- 19 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 84 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 85) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 84 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 34);
- 20 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Buleleng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 5);

- 21 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penghasilan Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa Kabupaten Buleleng;
- 22 Peraturan Desa Sambirenteng Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Desa Sambirenteng Tahun 2016 Nomor 3);
- 23 Peraturan Desa Sambirenteng Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Sambirenteng Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMBIRENTENG

dan

PERBEKEL SAMBIRENTENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan perincian sebagai berikut :

1	Pendapatan Desa	Rp.	2,068,675,000.00
2	Belanja Desa	Rp.	2,200,335,200.00
	Surplus/ (Defisit)	Rp.	(131,660,200.00)
3	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	141,660,200.00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	10,000,000.00
	Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp	131,660,200.00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal;

Pasal 4

Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/ atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Perbekel dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal dundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sambirenteng.

Ditetapkan di Sambirenteng
pada tanggal 30 Desember 2019
PERBEKEL SAMBIRENTENG,



I WAYANEGINANTRI

Diundangkan di Sambirenteng
pada tanggal 30 Desember 2019
SEKREPARIS DESA SAMBIRENTENG,



I NYOMAN HAYATA

LEMBARAN DESA SAMBIRENTENG TAHUN 2019 NOMOR 7

LAMPIRAN : PERATURAN DESA SAMBIRENTENG
 NOMOR : 7 TAHUN 2019
 TAHUN : 2019
 TENTANG : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DESA TAHUN ANGGARAN 2020

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SAMBIRENTENG
 TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REKENING			URAIAN		ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA
1	2	3			6	7
a	b	c	a	b		
			4		PENDAPATAN	
			4	1	Pendapatan Asli Desa	2,500,000.00 PAD
			4	2	Transfer	2,053,675,000.00 DDS, ADD, PBH, PBP, PBK
			4	3	Pendapatan Lain-Lain	12,500,000.00 DLL
					JUMLAH PENDAPATAN	2,068,675,000.00
			5		BELANJA	
1					PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	764,652,200.00
1	1				Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	525,309,200.00
1	1	01			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel	59,400,000.00
1	1	01	5	1	Belanja Pegawai	59,400,000.00 ADD
1	1	02			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	353,000,000.00
1	1	02	5	1	Belanja Pegawai	353,000,000.00 ADD
1	1	03			Penyediaan Jaminan Sosial bagi Perbekel dan Perangkat Desa	18,359,760.00
1	1	03	5	1	Belanja Pegawai	18,359,760.00 ADD
1	1	04			Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	45,049,440.00
1	1	04	5	2	Belanja Barang dan Jasa	45,049,440.00 ADD
1	1	05			Penyediaan Tunjangan BPD	40,500,000.00
1	1	05	5	1	Belanja Pegawai	40,500,000.00 ADD
1	1	06			Penyediaan Operasional BPD	9,000,000.00
1	1	06	5	2	Belanja Barang dan Jasa	9,000,000.00 ADD


KODE REKENING					URAIAN	ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	
1	2				Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	27,500,000.00	
1	2	01			Penyediaan Sarana (Aset tetap) Perkantoran/Pemerintahan	10,000,000.00	
1	2	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa	10,000,000.00	ADD
1	2	02			Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	17,500,000.00	
1	2	02	5	2	Belanja Barang dan Jasa	17,500,000.00	ADD
1	3				Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	50,500,000.00	
1	3	01			Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan (Surat Pengantar/ Pelayanan KTP, Akta Capil, KK, dll)	18,000,000.00	
1	3	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa	18,000,000.00	ADD
1	3	02			Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa (Kependudukan dan Potensi Desa)	21,000,000.00	
1	3	02	5	2	Belanja Barang dan Jasa	21,000,000.00	ADD
1	3	03			Pengelolaan Administrasi dan kearsipan Pemerintahan Desa	11,500,000.00	
1	3	03	5	2	Belanja Barang dan Jasa	11,500,000.00	ADD
1	4				Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	161,343,000.00	
1	4	01			Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDesa (Musdes, Musrenbangdes/ Pra Musrenbangdes, dll, bersifat reguler)	13,000,000.00	
1	4	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa	13,000,000.00	PBH (P)
1	4	02			Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug warga, dll, yang bersifat non reguler sesuai kebutuhan desa)	5,000,000.00	
1	4	02	5	2	Belanja Barang dan Jasa	5,000,000.00	ADD
1	4	03			Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/ RKPDesa, dll)	6,000,000.00	
			5	2	Belanja Barang dan Jasa	6,000,000.00	
1	4	04			Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa/ APBDesa Perubahan/ LPJ APBDesa, dan seluruh dokumen terkait)	18,000,000.00	
1	4	04	5	2	Belanja Barang dan Jasa	18,000,000.00	ADD

KODE REKENING			URAIAN			ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	
1	4	06			Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades/ dll diluar dokumen Rencana Pembangunan/ Keuangan)	6,000,000.00	
1	4	06	5	2	Belanja Barang dan Jasa	6,000,000.00	ADD
1	4	07			Penyusunan Laporan Perbekel/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Laporan Akhir Tahun Anggaran, Laporan Akhir masa Jabatan, Laporan Keterangan Akhir Tahun Anggaran, Informasi kepada Masyarakat)	12,000,000.00	
1	4	07	5	2	Belanja Barang dan Jasa	12,000,000.00	ADD
1	4	08			Pengembangan Sistin Informasi Desa	23,000,000.00	
1	4	08	5	2	Belanja Barang dan Jasa	23,000,000.00	ADD
1	4	09			Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/ Kecamatan/ Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)	4,923,000.00	
1	4	09	5	2	Belanja Barang dan Jasa	4,923,000.00	ADD
1	4	10			Dokumen Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang desa)	5,000,000.00	
1	4	10	5	2	Belanja Barang dan Jasa	5,000,000.00	PAD
1	4	11			Penyelenggaraan Lomba Antar Kewilayahan dan Pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	68,420,000.00	
1	4	11	5	2	Belanja Barang dan Jasa	68,420,000.00	ADD
2					BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1,207,683,000.00	
2	1				Pendidikan	49,248,000.00	
2	1	01			Penyelenggaraan PAUD/TK/TKA/TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian seragam, Operasional, dll)	49,248,000.00	
2	1	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa	49,248,000.00	DDS

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA
1	2	3		6	7	
2	2			Kesehatan	110,800,000.00	
2	2	02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	46,500,000.00	
2	2	02	5 2	Belanja Barang dan Jasa	46,500,000.00	DDS
2	2	04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	48,000,000.00	
2	2	04	5 2	Belanja Barang dan Jasa	48,000,000.00	DDS
2	2	09		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD	16,300,000.00	
2	2	09	5 2	Belanja Barang dan Jasa	5,000,000.00	
			5 3	Belanja Modal	11,300,000.00	DDS
2	3			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	396,335,000.00	
2	3	01		Pemeliharaan Jalan Desa	37,050,000.00	
2	3	01	5 2	Belanja Barang dan Jasa	37,050,000.00	DDS
2	3	02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/ Gang	8,960,000.00	
2	3	02	5 2	Belanja Barang dan Jasa	8,960,000.00	DDS
2	3	06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/ Balai Masyarakat	45,000,000.00	
2	3	06	5 2	Belanja Barang dan Jasa	45,000,000.00	DDS
2	3	10		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa	305,325,000.00	
2	3	10	5 3	Belanja Modal Jalan/ Prasarana Jalan	305,325,000.00	DDS
2	4			Kawasan Pemukiman	646,300,000.00	
2	4	11		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	536,300,000.00	
2	4	11	5 2	Belanja Barang dan Jasa	536,300,000.00	DDS, PBK
2	4	15		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/ Pemukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)	110,000,000.00	
2	4	15	5 2	Belanja Barang dan Jasa	110,000,000.00	DDS
2	6			Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	5,000,000.00	
2	6	02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/ Baliho Informasi Penetapan/ LPJ APBDesa untuk warga dll)	5,000,000.00	
2	6	02	5 2	Belanja Barang dan Jasa	5,000,000.00	DDS

KODE REKENING					URAIAN	ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA
1	2	3			6	7	
3					BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	220,500,000.00	
3	1				Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	14,020,000.00	
3	1	01			Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (Pembangunan Pos, Pengawasan Pelaksanaan Jadwal ronda/patrolis dll)	14,020,000.00	
3	1	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa	14,020,000.00	PBH (P)
3	2				Kebudayaan dan Keagamaan	91,465,000.00	
3	2	01			Pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat desa	13,100,000.00	
3	2	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa	13,100,000.00	PBH (P)
3	2	02			Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/ Kota	17,500,000.00	
3	2	02	5	2	Belanja Barang dan Jasa	17,500,000.00	PBH (R)
3	2	03			Penyelenggaraan festival kesenian, Adat/ Kebudayaan dan Kagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari-hari besar keagamaan, dll) tingkat desa	60,865,000.00	
3	2	03	5	2	Belanja Barang dan Jasa	60,865,000.00	PBH(P), DLL, PBP
3	3				Kepemudaan dan Olah Raga	58,766,000.00	
3	3	01			Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	30,066,000.00	
3	3	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa	30,066,000.00	PBH (P)
3	3	03			Penyelenggaraan festival/ Lomba Kepemudaan dan olah raga tingkat desa	18,700,000.00	
3	3	03	5	2	Belanja Barang dan Jasa	18,700,000.00	PBH (P)
3	3	06			Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/ Klub Olah Raga	10,000,000.00	
3	3	06	5	2	Belanja Barang dan Jasa	10,000,000.00	PBH (P)
3	4				Kelembagaan Masyarakat	56,249,000.00	
3	4	01			Pembinaan Lembaga Adat	13,550,000.00	
3	4	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa	13,550,000.00	PBP
3	4	02			Pembinaan LKMD/ LPM/ LPMD	10,000,000.00	
3	4	02	5	2	Belanja Barang dan Jasa	10,000,000.00	DLL

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA
1	2	3		6	7	
3	4	03		Pembinaan PKK	32,699,000.00	
3	4	03	5 2	Belanja Barang dan Jasa	32,699,000.00	PBH (P)
4				BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	5,000,000.00	
4	3			Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	5,000,000.00	
4	3	02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	2,500,000.00	
4	3	02	5 2	Belanja Barang dan Jasa	2,500,000.00	PAD
4	3	03		Peningkatan Kapasitas BPD	2,500,000.00	
4	3	03	5 2	Belanja Barang dan Jasa	2,500,000.00	PBH (P)
5				BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN	2,500,000.00	
5	1			Penanggulangan Bencana	750,000.00	
5	1	00	5 1	Belanja Tak Terduga	750,000.00	PBH (R)
5	2			Keadaan Darurat	1,000,000.00	
5	2	00	5 1	Belanja Tak Terduga	1,000,000.00	PBH (P)
5	3			Keadaan Mendesak	750,000.00	
5	3	00	5 1	Belanja Tak Terduga	750,000.00	PBH (R)
				JUMLAH BELANJA	2,200,335,200.00	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(131,660,200.00)	
	6			PEMBIAYAAN		
	6	1		Penerimaan Pembiayaan	141,660,200.00	
	6	2		Pengeluaran Pembiayaan	10,000,000.00	DDS
				SELISIH PEMBIAYAAN	131,660,200.00	





PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG KECAMATAN TEJAKULA

Desa Tejakula 81173 Telp. 3428421

KEPUTUSAN CAMAT TEJAKULA

NOMOR: 141/ 44 /PEM/2019

TENTANG

PENETAPAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
SAMBIRENTENG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

CAMAT TEJAKULA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Rancangan Peraturan Desa Sambirenteng tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 harus mendapatkan evaluasi;
 - b. bahwa sesuai Keputusan Bupati Buleleng Nomor 130/771/HK/2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Camat Tejakula tentang Penetapan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Sambirenteng tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 12);

17. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 42 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 420);
18. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 55);
19. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 84 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 85), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 84 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 34) ;
20. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Buleleng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penghasilan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Buleleng;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Sambirenteng tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Perbekel bersama Badan Permusyawaratan Desa segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa Sambirenteng tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya keputusan ini.
- KETIGA : Apabila Perbekel dan Badan Permusyawaratan Desa tidak menindak lanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa Sambirenteng tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, menjadi Peraturan Desa maka Peraturan Desa tersebut dapat dibatalkan.
- KEEMPAT : Penganggaran dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sambirenteng Tahun Anggaran 2020 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Sambirenteng tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020, sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tejakula
pada tanggal, 26 Desember 2019



CAMAT TEJAKULA,

Drs. NYOMAN WIDIARTHA.

NIP. 19720113 199101 1 001

Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten Buleleng.
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng.
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.
4. Camat yang bersangkutan untuk ditindak lanjuti.
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT TEJAKULA
NOMOR : 141/44/PEM/2019
TANGGAL : 26 DESEMBER 2019
TENTANG : HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
SAMBIRENTENG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

A. DARI SEGI PENULISAN.

1. Judul ditulis-
2. Konsideran Menimbang : -.
3. Konsideran Mengingat:
 - Kurang PP 11 tahun 2019
 - Kurang Permendes 11 tahun 2019
4. Frase : -

B. DARI SEGI SUBSTANSI.

I. Pendapatan.

1. Pendapatan Asli Desa dan Lain-lain Pendapatan yang Sah agar berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pendapatan yang bersumber dari Bagian dana Perimbangan agar dianggarkan maksimal sebesar :
 - a. Alokasi Dana Desa Rp. 684.513.000,-
 - b. Bagi dari Hasil Pajak dan -
Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Rp. 137.978.000,-
 - c. Dana Desa/ APBDN Rp. 865.084.000,-
 - d. Dana BKK Provinsi Rp. 50.000.000,-
 - e. Dana BKK Kabupaten/Kota Rp. 316.100.000,-

II. Belanja.

1. Belanja Tidak Langsung :
 - a. Tunjangan Kesejahteraan harus mendapat persetujuan BPD dan sesuai dengan kemampuan Desa.
 - b. Belanja Tidak Terduga diperuntukkan untuk Bencana Alam, Bencana Sosial, dan pengembalian kelebihan penerimaan desa tahun sebelumnya yang telah ditutup.
2. Belanja Langsung :
 - a. Besarnya Anggaran Operasional Pemerintah Desa dan Pemberdayaan Masyarakat berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
 - b. Penggunaan Penghasilan Tetap, Belanja Operasional pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

III. Pembiayaan.

Pembiayaan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan diprioritaskan untuk pengembangan BUMDesa.

- IV. Kodifikasi Program Kegiatan dan Rekening Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan agar mengacu pada Peraturan Bupati Buleleng Nomor 84 Tahun 2015 tentang tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 85); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 84 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 34).
- V. Untuk Perubahan atas Kode Rekening Kegiatan dan Belanja agar dikoordinasikan dengan Pemerintah Kecamatan untuk dikonsultasikan ke Tim Pendamping Kabupaten.
- VI. Beberapa catatan pada Dokumen Peraturan Desa agar disempurnakan.

CAMAT TEJAKULA,

NYOMAN WIDIARTHA.
Nip.19720113 199101 1 001